



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. Megahasri I Blok A No. 11 Rt. 060 Rw. 001
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm) ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bukan Tanama beratnyamelebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Subsidair : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 10,700 gram setelah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 10,671 gram

- 3 (tiga) Unit timbangan digital
- 5 (lima) bal plastic klip kecil
- 1 (satu) bal plastic klip sedang
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor IMEI
- 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna Abu tanpa Nomor Simcard tanpa Nomor IMEI

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)**, Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 23:50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Di Komp. Perumahan Griya citra sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Talang kelapa Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan cara sebagai berikut::

Bahwa terdakwa pada senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa berangkat menuju SDN 3 di 13 Ilir Palembang untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui.ANDI (Dpo) , kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di SDN 3 di 13 Ilir Palembang ,yang mana ANDI (Dpo) sedang duduk di pondok belakang SDN 3 di 13 Ilir Palembang ,kemudian terdakwa langsung ikut duduk bersama.ANDI (Dpo) di pondok tersebut dan berkata "ANDI AKU BELI SABU SEKANTONG"ANDI (Dpo) menjawab" MANO DUITNYO" lalu terdakwa langsung memberikan uang yang sebanyak RP.8.000.000 (Delsapan juta rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya ANDI (Dpo) langsung menyambut duit tersebut, setelah itu ANDI (Dpo) langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu, Tidak lama dari itu 15 menit terdakwa menunggu ANDI (Dpo) tiba kembali langsung duduk di pondok tempat terdakwa duduk dan langsung memberikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu sambil berkata" NAH KAK SABU NYO SEKANTONG INI PAS TIMBANGAN NYO" kemudian terdakwa menjawab" YO SUDAH MOKASIH " sekira pukul 17.30 wib terdakwa langsung pulang ke rumah , setelah tiba di rumah terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) kantong tersbut di bawah kursi tepat di ruang tamu rumah terdakwa ,setelah itu terdakwa langsung mandi selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa mempersiapkan alat hisap atau bong untuk mencoba atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari ANDI (Dpo), setelah Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pun istirahat, kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib ada yang mengetok pintu rumah terdakwa , kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah dan ternyata teman terdakwa bernama sdr. IYAN ,sdr.IYAN pun berkata kepada Terdakwa " KAK ADO SABU DAK" kemudian terdakwa menjawab " ADO MASUK DULU ,KAU NAK BELI BERAPO " kemudian sdr.IYAN menjawab " BELI SERATUS LIMO PULUH KAK", terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik terdakwa yang simpan di bawah kursi dan langsung terdakwa sekopi dengan menggunakan pipet plastik dan langsung terdakwa timbang , selanjutnyadi berikan kepada sdr.IYAN sambil berkata" NAH SABU KAU " sdr.IYAN menjawab " IYO KAK MOKASIH" dan sdr.IYAN pun langsung pulang, kemudian sekira pukul 14.00 wib handpone terdakwa berbunyi ternyata teman terdakwa bernama AYA langsung terdakwa angkat "YO YA ADO APO NELPON" sdr.AYA menjawab "LAGI DI MANO DI RUMAH DAK ,ADO SABU DAK" Kemudian terdakwa menjawab " ADO KERUMAH LAH " kemdian sdr.AYA menjawab " YO SUDAH AKU KERUMAH" , Kemudian sekira pukul 15.00 wib sdr. AYA tiba di rumah terdakwa dan langsung terdakwa suruh masuk , terdakwa langsung menanyakan kepada sdr.AYA"

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



NAK BELI BERAPO YA" Sdr.AYA menjawab " YANG SERATUS LIMO BAE " terdakwa langsung menyekopi dan terdakwa timbang , setelah itu langsung terdakwa berikan kepada sdr.AYA ,dan Sdr.AYA pun langsung pulang , kemudian sekira pukul 19.00 wib ada lagi yang mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa buka pintu ternyata teman terdakwa sdr.PAKCIK , terdakwa mengajak nya masuk ke ruang tamu Terdakwa ,sambil Terdakwa berkata " NAK BELI YANG BERAPO" kemudian sdr.PAKCIK menjawab" BELI DUO RATUS RIBU" Terdakwa pun langsung menyekopi dan langsung menimbang narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah itu langsung terdakwa berikan sambil berkata " NAH YANG DUO RATUS " kemudian sdr.PAKCIK pun langsung pulang , sekira pukul 21.00 wib ada lagi yang mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa pun langsung membuka pintu dan ternyata teman terdakwa sdr.AJIB sambil berkata " ADO SABU DAK " terdakwa menjawab " ADO MASUK LAH DULU ,NAK BELANJO YANG BERAPO" kemudian sdr.AJIB menjawab" YANG DUO RATUS BAE" kemduian terdakwa pun langsung menyekopinya dan menimbang kemudian langsung terdakwa berikan kepada sdr.AJIB sambil berkata" NAH JIB YANG DUO RATUS" kemudian sdr.AJIB pun langsung pulang , setlah itu terdakwa masih duduk di ruang tamu rumah terdakwa dan memebereskan narkotika jenis sabu dan timbangan beserta palstik klip lain nya kemudian Terdakwa simpan di bawah kursi ruang tamu rumah terdakwa , terdakwa pun masih duduk di lantai ruang tamu rumah terdakwa sambil menonton TV , kemudian sekitar pukul 23.50 wib datang saksi SUBFRIADI, saksi AZWIN dan saksi Yan BAGUSRA mengetok pintu rumah terdakwa dan langsung masuk mengaku anggota satresnarkoba polres banyuasin , terdakwa pun langsung diamankan dan langsung di lakukan penggeledahan di dapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkotika jenis sabhu berat bruto 11,50 Gram , 3 (Tiga) unit timbangan digital ,5 (Lima) ball plastik klip merah kecil , 1 (Satu) Ball plastik klip merah sedang,2 (Dua) buah skop yang terbuat dari pipet palstik,2 (Dua) buah hp android, Dan 1 (Satu) buah buku kutep kecil di dapati di lantai rumah terdakwa dekat terdakwa duduk tepat nya dibawah kursih ruang tamu rumah terdakwa,Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa kepolres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik No.Lab:3508/NNF/2023 Tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 10,700 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 10,671 gram milik Terdakwa An **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)**, Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar Pukul 23:50 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Di Komp. Perumahan Griya citra sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Talang kelapa Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* dengan cara sebagai berikut::

Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekira Pukul 23:00 wib, saksi SUBFRIADI, saksi AZWIN dan saksi Yan BAGUSRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamatkan Di Komp. Perumahan Griya citra sukajadi Kel.Sukajadi Kec.Talang kelapa Kab. Banyuasin milik sdr FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi SUBFRIADI, saksi AZWIN dan saksi Yan BAGUSRA langsung melaporkan informasi Tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin Langsung Memerintahkan saksi SUBFRIADI, saksi AZWIN dan saksi Yan BAGUSRA untuk melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi yang cukup saksi SUBFRIADI, saksi AZWIN dan saksi Yan BAGUSRA mengetok pintu rumah terdakwa dan langsung masuk mengaku anggota satresnarkoba polres banyuasin , terdakwa pun langsung diamankan dan langsung di lakukan penggeledahan di dapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket sedang yang di duga narkoba jenis sabhu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 11,50 Gram , 3 (Tiga) unit timbangan digital ,5 (Lima) ball plastik klip merah kecil , 1 (Satu) Ball plastik klip merah sedang,2 (Dua) buah skop yang terbuat dari pipet palstik,2 (Dua) buah hp android, Dan 1 (Satu) buah buku kutep kecil di dapati di lantai rumah terdakwa dekat terdakwa duduk tepat nya dibawah kursih ruang tamu rumah terdakwa,Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang didapati dibawa kepolres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik No.Lab:3508/NNF/2023 Tanggal 12 Desember 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 10,700 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto10,671 gram milik Terdakwa An **FADLI Alias JABLAY Bin SULAIMAN (Alm)** adalah **Positif Metamfetamina;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azwin Al Amin, S.H., Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi bernama Yan Bagusra dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WIB;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komp.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Citra Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamatkan di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan milik dari seseorang yang bernama Fadli Alias Jablay yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggebrekan di rumah milik Terdakwa dan saat itu ditemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah HP android, dan 1 (satu) buah buku kutep kecil, lalu atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan narkoba dan barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sedang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat keluar masuknya hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang ditemukan oleh pihak Kepolisian bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat keluar masuknya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan buku catatan tabungan dari anak Terdakwa;

2. Saksi Yan Bagusra, S.H., Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi bernama Azwin Al Amin dan Tim dari Satuan Narkoba Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamatkan di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan milik dari seseorang yang bernama Fadli Alias Jablay yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggebrekan di rumah milik Terdakwa dan saat itu ditemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah HP android, dan 1 (satu) buah buku kutep kecil, lalu atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan narkotika dan barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli atau menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sedang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan apabila terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat keluar masuknya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku yang ditemukan oleh pihak Kepolisian bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencatat keluar masuknya hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan buku catatan tabungan dari anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sedang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa menunggu apabila ada pembeli yang datang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan baru keluar dari penjara pada tahun 2023;
- Bahwa Sdr. Andi (DPO) merupakan teman Terdakwa dan Terdakwa mengenal Sdr. Andi (DPO) di Lembaga Pemasyarakatan pada saat Terdakwa menjalani hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 3508/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta, M., A., Md., S.E., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 10,671 gram yang disita dari Tersangka atas nama Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Laboratorium Forensik 10,671 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 5 (lima) bal plastik klip kecil;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik klip sedang;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;
- 1 (satu) buah buku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan narkotika dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sedang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamatkan di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan milik dari seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggebedakan di rumah milik Terdakwa dan saat itu ditemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah kemudian pada saat dilakukan penggebedakan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah HP android, dan 1 (satu) buah buku kutep kecil, lalu atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 3508/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta, M., A., Md., S.E., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 10,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm) dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin dimana barang bukti berupa 1



(satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei, 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei dan 1 (satu) buah buku merupakan narkoba dan barang – barang yang didapatkan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah milik Terdakwa dan diakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di salah satu rumah yang beralamatkan di Komp. Perumahan Griya Citra Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang merupakan milik dari seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melaporkan informasi tersebut Kepada Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin, kemudian Kanit II Sat Reserse Narkoba Polres Banyuasin langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggebrekan di rumah milik Terdakwa dan saat itu ditemukan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di dalam rumah kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 5 (lima) bal plastik klip kecil, 1 (satu) bal plastik klip sedang, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah HP android, dan 1 (satu) buah buku kutep kecil, lalu atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong sedang dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila terjual semua Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Andi (DPO) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil lagi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 3508/NNF/2023 tanggal 12 Desember 2023, dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Made Ayu Shinta, M., A., Md., S.E., serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Lab. Forensik 10,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB, disimpulkan bahwa BB tersebut “Positif Mengandung Metamfetamina”, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkoba yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu berat bruto 11,50 gram berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Laboratorium Forensik 10,671 gram;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 5 (lima) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) bal plastik klip sedang;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah buku;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fadli Alias Jablay Bin Sulaiman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu berat bruto 11,50 gram berat netto 10,700 gram, dengan sisa hasil Laboratorium Forensik 10,671 gram;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bal plastik klip kecil;
- 1 (satu) bal plastik klip sedang;
- 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah buku;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna hitam tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;
- 1 (satu) unit HP android merk Realme warna abu tanpa nomor simcard tanpa nomor imei;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Yan Bari Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri banyuasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)